

PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JAYA KARET TAHUN 2018
NOMOR : 3 TAHUN 2018



DESA : JAYA KARET
KECAMATAN : MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN : KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAHAN DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
TAHUN 2018



**KEPALA DESA JAYA KARET
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN DESA JAYA KARET
NOMOR 3 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAYA KARET

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Jaya Karet. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Jaya Karet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 12

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JAYA KARET TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp.	1.369.256.000
Pendapatan Asli Desa	Rp.		-
Pendapatan Transfer	Rp.		1.369.256.000
Pendapatan Lain Lain	Rp.		-
2. Belanja Desa		Rp.	1.559.890.659
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.		402.179.654
b. Bidang Pembangunan	Rp.		836.344.005
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.		72.600.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.		248.767.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.		-
Surplus/Defisit		Rp.	(190.634.659)

3. Pembiayaan Desa		Rp.	190.634.659
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	190.634.659	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-	
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp.	190.634.659

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan Di Jaya Karet
Pada Tanggal 7 Februari 2018

KEPALA DESA JAYA KARET,

PAUJI

Diundangkan di : Jaya Karet
Pada Tanggal : 8 Februari 2018
Sekretaris Desa Jaya Karet

ZAKY MUBARAK, S. HI
BERITA DESA JAYA KARET TAHUN 2018 NOMOR 01

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAYA KARET
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.369.256.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	781.771.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.867.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	560.618.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.369.256.000,00	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>401.752.992,00</u>	
2.1.1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	237.808.000,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>237.808.000,00</i>	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	176.664.000,00	
2.1.1.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.944.000,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.200.000,00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa	61.114.992,00	
2.1.2.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>18.000.000,00</i>	
2.1.2.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	18.000.000,00	
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>43.114.992,00</i>	
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telpon, Faks / Internet	1.800.000,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis kantor	4.606.000,00	
2.1.2.2.3.	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan	1.200.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	744.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	2.250.000,00	
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Panitia	3.600.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, DII)	304.992,00	
2.1.2.2.24.	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.000.000,00	
2.1.2.2.36.	Belanja Intranet / TV Kabel / TV Satelit	360.000,00	
2.1.2.2.50.	Belanja Makan Minum Harian	3.600.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	95.430.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	86.100.000,00	
2.1.3.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	86.100.000,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis kantor	490.000,00	
2.1.3.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	360.000,00	
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.1.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	3.330.000,00	
2.1.3.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.1.8	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	7.400.000,00	
2.1.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.1.8.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.1.8.2.14.	Belanja Honorarium Panitia	4.100.000,00	
2.1.8.2.81.	Belanja Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat C	300.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	836.344.005,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Jalan	436.099.005,00	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.2.2.99.	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa dan Jembatan	10.000.000,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	426.099.005,00	
2.2.2.3.73.	Belanja Modal Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Des	426.099.005,00	
2.2.3	Kegiatan Pengadaan dan / atau Pembangunan Sarana dan p	35.702.000,00	
2.2.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.702.000,00	
2.2.3.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	7.700.000,00	
2.2.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	30.000,00	
2.2.3.2.26.	Belanja Bahan / Material Bangunan	27.972.000,00	
2.2.6	Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Pendidikan	62.371.000,00	
2.2.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.2.6.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	50.000.000,00	
2.2.6.3.	Belanja Modal	12.371.000,00	
2.2.6.3.50.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Belajar	12.371.000,00	
2.2.7	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lir	10.000.000,00	
2.2.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.7.2.72.	Belanja Pembersihan Daerah Aliran Sungai	10.000.000,00	
2.2.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasanana Masyarakat	60.000.000,00	
2.2.11.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.2.11.3.25.	Belanja Modal Pengadan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	5.000.000,00	
2.2.12.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.12.3.58.	Belanja Fasilitas Air Bersih Berskala Desa	5.000.000,00	
2.2.24	Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan dan/atau Perbaikan S	195.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.24.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	
2.2.24.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	165.000.000,00	
2.2.24.3.54.	Belanja Modal Pengadaan Gorong-gorong	30.000.000,00	
2.2.33	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung K	32.172.000,00	
2.2.33.3.	Belanja Modal	32.172.000,00	
2.2.33.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.172.000,00	
2.2.33.3.40.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.2.33.3.75.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>72.600.000,00</u>	
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00	
2.3.1.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.3.1.1.13.	Insentif Linmas	9.000.000,00	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.000.000,00	
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.3.2.2.2.	Belanja Alat Tulis kantor	500.000,00	
2.3.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.500.000,00	
2.3.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.3.2.2.58.	Belanja Bantuan Bidang Olahraga	2.000.000,00	
2.3.2.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.3.2.3.49.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	3.500.000,00	
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PAUD	20.000.000,00	
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	5.000.000,00	
2.3.3.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.3.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	1.500.000,00	
2.3.3.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	6.500.000,00	
2.3.3.3.56.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesenian	7.000.000,00	
2.3.7	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	33.600.000,00	
2.3.7.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
2.3.7.1.14.	Bantuan Insentif Guru PAUD	14.400.000,00	
2.3.7.1.15.	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	19.200.000,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>248.767.000,00</u>	
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	7.447.000,00	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.447.000,00	
2.4.1.2.75.	Belanja Pelatihan Administrasi dan Kepemimpinan	7.447.000,00	
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	80.000.000,00	
2.4.2.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
2.4.2.1.8.	Insentif RT/RW	40.800.000,00	
2.4.2.1.12.	Insentif LPMD	34.200.000,00	
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	29.920.000,00	
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
2.4.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	5.000.000,00	
2.4.3.2.14.	Belanja Honorarium Panitia	18.000.000,00	
2.4.3.2.24.	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.000.000,00	
2.4.3.3.	Belanja Modal	920.000,00	
2.4.3.3.75.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	920.000,00	
2.4.12	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa dan/ atau	55.000.000,00	
2.4.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.4.12.2.71.	Belanja Pembentukan Usaha Ekonomi Masyarakat	55.000.000,00	
2.4.50	Kegiatan Operasional Perpustakaan Desa	12.000.000,00	
2.4.50.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.50.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	12.000.000,00	
2.4.51	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan / t	64.400.000,00	
2.4.51.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.4.51.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	1.200.000,00	
2.4.51.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	9.000.000,00	
2.4.51.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.4.51.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	7.200.000,00	
2.4.51.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
2.4.51.3.41.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	44.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.559.463.997,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(190.207.997,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	190.207.997,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	190.207.997,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	190.207.997,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Jaya Karet, 15 December 2021

Kepala Desa

PAUJI